

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN BUKU AJAR PENDIDIKAN HUKUM BAGI SISWA SMA

Siti Awaliyah

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: This study aimed to describe the knowledge, perception and needs analysis of the need for legal education for high school students. The subjects involved are teachers and students of upper secondary school (high school) in East Java, which include, City of Probolinggo, Roxburgh, County and City of Malang. The data obtained through questionnaires were analyzed using descriptive statistics. Knowledge of teachers and students about the legal category less. Teachers and students expressed strongly agree if legal education should be given to all citizens. Legal education should include basic concepts of law, criminal law, civil law and the law of agrarian / land. Characteristics textbook that will be prepared should not be complicated / simple, complete, discuss the legal and contain education.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan, persepsi dan analisis kebutuhan tentang perlunya pendidikan hukum bagi siswa SMA. Subjek yang terlibat adalah guru dan siswa sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Timur yang meliputi, Kota Probolinggo, Ponorogo, Kabupaten dan Kota Malang. Data yang diperoleh melalui angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Pengetahuan guru dan siswa tentang hukum berkategori kurang. Guru dan siswa menyatakan sangat setuju jika pendidikan hukum harus diberikan kepada semua warga negara. Pendidikan hukum sebaiknya berisi konsep dasar hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum agraria/pertanahan. Karakteristik buku ajar yang akan disusun sebaiknya tidak rumit/ sederhana, lengkap membahas hukum dan berisi pendidikan.

Kata Kunci: Buku Ajar, pendidikan hukum.

Pengetahuan hukum merupakan faktor utama untuk dapat terciptanya tertib hukum. Salah satu cara yang cocok untuk menjadikan masyarakat tahu terhadap hukum yang berlaku adalah melalui jalur pendidikan. Sejak pendidikan dasar siswa sudah dikenalkan dengan materi hukum, sebatas yang masih sederhana. Untuk tingkat SMA diupayakan untuk pemberian materi yang lebih mendalam tentang hukum. Tujuannya adalah agar pengetahuan hukum dapat menjadi bekal siswa yang sudah dewasa, untuk melanjutkan ke jenjang PT atau bekal bekerja. Sementara itu, di SMA saat ini pelajaran mengenai hukum masih belum cukup untuk bekal siswa karena materi masih sedikit dan pengalokasian waktu yang singkat. Sehingga dibutuhkan media yang dapat menjadi sumber belajar siswa tentang hukum. Media tersebut berupa buku ajar pendidikan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan hukum yang berlaku. Langkah terbaik untuk mencapai tujuan tersebut melalui dunia pendidikan atau sekolah. Melalui pendidikan di sekolah diharapkan terwujud masyarakat yang sadar hukum sehingga ketertiban, ketentraman dan keamanan dapat terwujud sehingga akan tercipta masyarakat yang demokratis seperti yang diamanatkan dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 bahwa salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagai alternatifnya adalah dengan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum ini akan disesuaikan dengan karakteristik siswa SMA. Melalui pembelajaran pendidikan hukum siswa diharapkan memiliki bekal tentang hukum dalam hidup-

nya karena semua aspek kehidupan selalu berhubungan dengan hukum.

Pembelajaran mengenai hukum sebenarnya sudah terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tetapi persentasenya masih sangat kecil. Materi mengenai hukum terdapat dalam kelas X semester 1 dengan alokasi waktu 6 js. Kompetensi yang diharapkan juga cukup sederhana jika dilihat dari kompetensi dasar yang ada, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan dan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 guru SMA dari beberapa kota (Madiun, Kediri, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Malang, Probolinggo, Trenggalek dan Ponorogo) menunjukkan bahwa minat siswa terhadap mata pelajaran PKn semakin meningkat ketika materi yang dibahas mengenai hukum. Hal ini terbukti dari keaktifan siswa dalam mengajukan berbagai pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang sedang dibahas. Pertanyaan yang diajukan biasanya sudah cukup jauh sehingga guru jika tidak memiliki pengetahuan yang luas juga akan kewalahan terhadap pertanyaan siswa.

Masalah hukum ini merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, jadi yang ditanyakan siswa pun juga sangat berhubungan dengan kondisi nyata yang ada disekitarnya. Mereka melihat, mendengar atau mengalami sendiri mengenai masalah-masalah hukum tersebut.

Hukum sudah termasuk dalam pelajaran PKn SMA, tetapi keberadaannya masih belum memenuhi kebutuhan. Hal ini nampak dari materi yang sedikit dan alokasi waktu yang hanya 6 js. Padahal dalam kenyataannya, ketika guru membahas mengenai hukum ini siswa sangat antusias dan pembahasan akan melebar. Karena kondisi yang demikian, pembahasan mengenai hukum dalam buku teks juga sedikit.

Karena keterbatasan tersebut, perlu untuk dikembangkan buku ajar yang dapat menunjang kebutuhan siswa. Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi bekal siswa dalam hidup dalam masyarakat. Buku ajar ini dapat digunakan sebagai penunjang atau pendukung pelajaran PKn. Jika melihat alokasi waktu maka buku ajar ini bisa dirancang terintegrasi dengan

PKn, akan tetapi siswa dalam membaca bukunya atau mempelajarinya ketika berada di luar pelajaran karena alokasi waktu yang tersedia hanya singkat. Selain itu, dapat juga buku ajar pendidikan hukum diberikan di luar pelajaran PKn, misalnya dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan tersendiri.

Dalam mekanisme pendidikan ada beberapa faktor yang berkaitan, yaitu (1) proses, pelaku, proses kegiatan dan kegiatan; (2) perilaku yang dikembangkan (diubah) meliputi pengetahuan, sikap, ketrampilan; (3) pelaku pendidikan adalah anggota masyarakat, peserta didik, orang yang lebih tua; (4) cara, teknik, metode yang diterapkan; (5) pembakuan/standar yang menjadi ukuran yaitu nilai dan norma; (6) tujuan yang ingin dicapai yaitu kedewasaan, kematangan dan perilaku yang diharapkan (Sumaatmaja, 2002:41). Pendidikan sebagai proses perubahan perilaku, secara alamiah berjalan spontan. Namun apabila menghendaki pendidikan yang terarah harus melalui perencanaan, perancangan, dan pemrograman yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Terdapat berbagai pengertian hukum menurut beberapa ahli, di antaranya Immanuel Kant. Menurutnya hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dari berbagai pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukum terdiri dari peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas (Kansil, 2002:12).

Tujuan diadakannya hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Keadilan adalah suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan. Manfaat adalah diharapkan hukum bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Kepastian hukum adalah hukum dapat memberikan kepastian bagi setiap orang. Kepastian dalam ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pembagian hukum menurut isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum sipil dan hukum publik. Hukum sipil dalam arti luas meliputi hukum perdata dan dagang. Sedang hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional.

Hukum adalah sendi dasar dalam kehidupan untuk negara hukum. Jika hukum sebagai dasar, maka dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa dipisahkan dari hukum. Semua ada peraturan yang harus ditaati dan dijunjung tinggi jika masyarakat menginginkan adanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bacon (dalam Tarigan, 1989:11) mendefinisikan buku ajar sebagai buku yang dirancang untuk buku pelajaran di kelas. Buku ini disusun dan disiapkan oleh ahli dalam bidang tertentu yang dilengkapi dengan bahan dan buku lain yang sesuai dengan pelajaran, sehingga nantinya akan memudahkan dalam belajar. Dalam hal ini buku ajar digunakan untuk pengajaran kelas dan dilengkapi dengan komponen pengajaran yang sesuai dengan materi.

AECT (1986: 10) mengartikan buku ajar sebagai barang-barang (biasa disebut media atau perangkat lunak/software) yang berisi pesan untuk disampaikan dengan menggunakan

peralatan. Di sini buku ajar dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai proses, buku ajar berfungsi sebagai alat penunjang proses pembelajaran. Sedangkan sebagai produk, buku ajar merupakan hasil penyusunan materi yang sesuai dengan kurikulum dan dibuat dalam bentuk buku.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian survey. Survey dilakukan untuk memperoleh data tentang pengetahuan, persepsi dan analisis kebutuhan tentang perlunya pendidikan hukum bagi siswa SMA. Berdasarkan data tersebut akan diketahui spesifikasi produk buku ajar pendidikan hukum yang cocok untuk digunakan dalam sistem persekolahan di Indonesia.

Pada penelitian survey ini subjek yang terlibat adalah guru dan siswa sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Timur yang meliputi, Kota Probolinggo, Ponorogo, Kabupaten dan Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Angket ini berjumlah 50 butir pernyataan yang diisi oleh responden.

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Instrumen Pengukuran Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Pengetahuan guru dan siswa tentang pendidikan hukum	1. Pengetahuan guru tentang pendidikan hukum 2. Pengetahuan siswa tentang pendidikan hukum	Angket
2.	Persepsi guru dan siswa terhadap pendidikan hukum	1. Tanggapan guru terhadap pendidikan hukum 2. Tanggapan siswa terhadap pendidikan hukum	Angket
3.	Perlunya pendidikan hukum bagi siswa SMA	1. Alasan perlunya pendidikan hukum 2. Alokasi waktu pembelajaran pendidikan hukum 3. Sumber belajar yang cocok untuk pembelajaran pendidikan hukum	Angket
4.	Isi pembelajaran pendidikan hukum bagi siswa SMA	1. Pengertian pendidikan hukum 2. Tujuan pendidikan hukum 3. Hukum privat (hukum sipil) 4. Hukum publik	Angket
5.	Strategi penyampaian pembelajaran pendidikan hukum	1. Orang yang sesuai dalam pembelajaran pendidikan hukum 2. Cara penyampaian yang sesuai dalam pembelajaran pendidikan hukum • Pembelajaran di kelas • Pelatihan (ekstra kurikuler) • Diskusi kelompok terarah • Simulasi	Angket
6.	Jenis media yang sesuai untuk pendidikan hukum	1. Buku ajar 2. Video 3. Radio 4. Gabungan buku ajar dan video	Angket

Data yang diperoleh melalui angket di analisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk, yaitu buku ajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data mengenai pengetahuan tentang pendidikan hukum guru dan siswa yang digunakan adalah 20 pertanyaan dengan jawaban benar dan salah. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki guru dan siswa berkategori kurang. Guru dapat menjawab benar soal yang berisi pengetahuan rata-rata sebesar 53,75%. Sedangkan rata-rata pengetahuan siswa hampir sama dengan guru, kategori kurang, yaitu dapat menjawab benar 53,95 %. Dengan demikian dapat disimpulkan pengetahuan guru dan siswa tentang hukum masih kurang.

Persepsi guru dan siswa tentang hukum diperoleh dari angket yang berjumlah 11 pernyataan. Pernyataan tersebut dijawab dengan pilihan SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Persepsi guru dan siswa tentang hukum sebagai berikut. Guru dan siswa menyatakan sangat setuju jika pendidikan hukum harus diberikan kepada semua warga negara, karena Indonesia adalah negara hukum. Guru dan siswa menyatakan setuju jika sekolah dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan hukum, utamanya siswa SMA. Guru dan siswa menyatakan setuju pendidikan hukum layak diperoleh siswa dari sumber atau media apapun asal mudah dipahami. Guru dan siswa tidak setuju jika seseorang yang merasa dirugikan orang lain tidak perlu menyelesaikan melalui jalur hukum karena prosesnya rumit. Guru dan siswa setuju dengan mendapatkan pendidikan hukum yang benar, siswa akan terhindar dari masalah hukum. Guru dan siswa menyatakan setuju jika seseorang yang pernah dipidana penjara kemungkinan akan menjadi lebih baik. Guru dan siswa menyatakan setuju agar dalam kehidupan lebih tertib dan damai, maka masyarakat harus memperoleh pendidikan hukum. Guru dan siswa menyatakan tidak setuju jika ada siswa yang sedang tersangkut masalah hukum harus dike-

luarkan dari sekolah. Guru dan siswa menyatakan sangat tidak setuju jika peraturan dibuat untuk dilanggar. Guru dan siswa menyatakan sangat tidak setuju jika mengalami perkosaan tidak perlu melaporkan ke polisi karena akan memalukan jika diketahui orang lain. Dan guru dan siswa menyatakan setuju jika terhadap tetangga bekas narapidana, kita harus tetap bersahabat dengannya.

Data untuk analisis kebutuhan diperoleh dengan memberikan 19 butir soal untuk diisi oleh guru dan siswa. Hasil jawaban responden dipaparkan sebagai berikut. Guru menyatakan pengetahuan tentang hukum luas, sedangkan siswa menyatakan pengetahuan hukumnya cukup. Pengetahuan guru dan siswa tentang hukum diperoleh dari buku, TV, dan dari guru. Istilah yang cocok untuk menanamkan hukum adalah pendidikan kesadaran hukum (menurut guru), sedangkan siswa lebih suka menggunakan istilah pendidikan Pancasila dan hukum. Guru dan siswa menyatakan perlu untuk memberikan pendidikan hukum pada siswa SMA. Guru dan siswa menyatakan pendidikan hukum perlu diberikan ke siswa, alasannya Indonesia adalah negara hukum jadi semua orang harus tahu hukum yang berlaku dan pelajaran mengenai hukum di sekolah belum cukup sebagai bekal kehidupan siswa. Guru dan siswa menyatakan informasi/pengetahuan tentang hukum perlu disampaikan kepada siswa SMA sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Guru dan siswa menyatakan pendidikan hukum sebaiknya berisi konsep dasar hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum agraria/pertanahan. Guru dan siswa menyatakan pihak yang paling sesuai menyampaikan pendidikan hukum adalah guru dan pakar hukum. Guru dan siswa menyatakan guru yang paling cocok menyampaikan pendidikan hukum adalah guru PKn. Guru dan siswa menyatakan orang yang paling sesuai menyampaikan pendidikan hukum adalah polisi. Guru dan siswa menyatakan persyaratan orang yang menyampaikan pembelajaran pendidikan hukum adalah sudah dewasa. Guru dan siswa menyatakan cara yang paling cocok untuk pembelajaran pendidikan hukum adalah gabungan

pembelajaran di kelas dan luar kelas. Guru dan siswa menyatakan metode yang paling sesuai untuk penyampaian pendidikan hukum adalah diskusi, ceramah dan simulasi. Guru menyatakan untuk pembelajaran pendidikan hukum tidak perlu waktu khusus, sedangkan siswa menyatakan pembelajaran pendidikan hukum sebaiknya dilakukan pada waktu khusus. Siswa menyatakan memerlukan waktu khusus, yaitu merupakan salah satu mata pelajaran tersendiri. Guru menyatakan tidak memerlukan waktu khusus, sebaiknya terpadu dengan mata pelajaran tertentu. Guru dan siswa menyatakan waktu yang diperlukan untuk pembelajaran pendidikan hukum adalah dua jam. Guru dan siswa setuju jika media yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan hukum adalah buku ajar. Guru dan siswa menyatakan karakteristik buku ajar yang akan disusun sebaiknya tidak rumit/ sederhana, lengkap membahas hukum dan berisi pendidikan.

SIMPULAN

Tingkat pengetahuan guru dan siswa di tiga kota tempat penelitian di Jatim berkategori kurang. Guru rata-rata 53,75% dapat menjawab benar dan siswa rata-rata 53,95% dapat menjawab benar. Persepsi guru dan siswa hampir sama tentang hukum, yaitu pilihan jawaban terbanyak kategori pilihan sama. Berdasarkan

DAFTAR RUJUKAN

- AECT. 1994. *Definisi Teknologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T & Cristine S.T.K. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mbulu, J & Suhartono. 2004. *Pengembangan Bahan Ajar*. Jakarta: Elang Mas.
- Sumaatmaja, Nursid. 2002. *Pendidikan Pe-manusiaan Manusia Manusiawi*. Alfabeta: Bandung.

jawaban yang dipilih menunjukkan jika siswa dan guru memiliki pandangan yang positif terhadap hukum yang berlaku. Hukum dapat digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga menjadikan kehidupan lebih baik.

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan perlu untuk dikembangkan buku ajar mengenai hukum bagi siswa SMA. Nama yang digunakan adalah pendidikan hukum. Buku ajar tersebut dapat digunakan oleh siswa SMA dan sebagai pegangan guru yang menyampaikan pembelajaran pendidikan hukum. Isi pembelajaran pendidikan hukum meliputi konsep dasar hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, dan hukum tata negara. Pendidikan hukum ini terintegrasi dalam pelajaran PKn atau pelatihan tersendiri. Cara penyampaian yang cocok adalah gabungan di dalam kelas dan di luar kelas. Dan alokasi waktu yang diperlukan adalah antara 1 jam sampai dengan 2 jam.

Berdasarkan tingkat pengetahuan dan persepsi guru dan siswa terhadap pendidikan hukum perlu ditingkatkan apresiasi terhadap hukum melalui berbagai kegiatan baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Perlu dilakukan penelitian pengembangan untuk buku ajar sesuai karakteristik atau spesifikasi yang diinginkan oleh guru dan siswa. Perlu juga dikembangkan instrumen evaluasi keberhasilan pendidikan hukum untuk mengukur pengetahuan siswa.